



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN Mahkamah Agung.go.id
BANJARMASIN

PUTUSAN
NOMOR:39-K/PM.I-06/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Salim Sahlan
Pangkat/NRP : Serka/21050229621285
Jabatan : Bamin Intel Siinteldim
Kesatuan : Kodim 1011/Ant
Tempat dan tanggal lahir : Gorontalo, 25 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Lok Bangkai Kec. Banjang Jl. Jemari Husin Km 04 Rt 07
Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalsel

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1001/Ant selaku Anikum Nomor Kep/57/II/2016 tanggal 27 Februari 2016.
2. Diperpanjang oleh :
 - a Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/10/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.
 - b Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/15/IV/2016 tanggal 14 April 2016 dan dibebaskan pada tanggal 17 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 101/Ant selaku Papera Nomor Kep/2/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Ant selaku Papera Nomor Kep/65/IX/2016 tanggal 13 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/AD/I-06/IX/2016 tanggal 15 September 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/47/PM I-06/AD/IX/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/41/PM I-06/AD/IX/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/34/AD/I-06/IX/2016 tanggal 15 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulanan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) buah bekas kemasan rokok merk Djarum MLD dan 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir Pil Zenith Charnopen.

b. 2 (dua) lembar Surat Hasil Uji Badan POM Nomor LP.Nar.K.16.0412 tanggal 15 April 2016.

c. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan test urine BNK Kab. Hulu Sungai Selatan a.n. Serka Muhamamd Salim Sahlan, NRP. 21050229621285, Jabatan Bamin Intel Sintedim 1001/Ant, Kesatuan Kodim 1001/Amt.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a. 3 (tiga) buah kemasan rokok merk Djarum MLD

b. 261 (dua ratus enam puluh satu) butir pil Zenith Carnophen.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan terpenuhinya unsur kedua “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”, karena unsur kedua ini tidak terpisah satu sama lain dimana unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi adalah satu rangkaian kegiatan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa finansial dari produksi dan mengedarkan obat-obatan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak mendapat keuntungan finansial dan Terdakwa tidak mengetahui isinya, karena barang bukti tersebut telah dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum MLD.

c. Bahwa obat carnophen tidak benar dapat menyebabkan penggunaannya mengalami ketergantungan karena carnophen tidak mengandung zat-zat sebagaimana yang terkandung dalam narkotika maupun psikotropika.

d. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur ketiga “yang tidak memiliki izin edar”, Bahwa obat carnophen memang telah ditarik dari peredaran dan elah dicabut izin edarnya oleh badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai Surat Nomor PO.02.01.01.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009, akan tetapi barang bukti yang dihadirkan si persidangan tidak dapat dipastikan adalah carnophen produksi PT. Zenith Pharmaceutical yang telah dilarang peredarannya. Bahwa obar yang memiliki izin edar adalah berkhasiat asalkan penggunaannya sesuai resep dokter, hal ini juga berlaku terhadap obat-obatan lain di luar carnophen.

e. Untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

f. Bahwa selain hal diatas Penasehat Hukum Terdakwa juga menyampaikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.
- 2) Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik dikemudian hari.
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun satuannya.
- 4) Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya dan Terdakwa mempunyai tanggungan yang harus dinafkahi yaitu seorang istri dan 2 (dua) orang anak-anaknya yang masih kecil dan memerlukan nafkah untuk masa depannya.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada pembelaannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh enam bulan Februari Dua ribu enam belas atau pada bulan Februari Dua ribu enam belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Lapas Klas II B Amuntai Kab.Hulu Sungai Utara, atau setidaknya- tidaknya tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahap 5 tahun 2004/2005 di Rindam VH/Wrb Pakkatto Makassar Sulawesi Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian dilanjutkan dengan Sarbaif tahun 2005 di Rindam VII/Wrb Pakkatto Makassar menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodim 1001/Amt dengan pangkat Sersan Kepala NRP 21050229621285 Bamin Intel Siinteldim 1001/Amuntai.
- 2 Bahwa awal mula Terdakwa mengenal Saksi-2 dan keluarganya yaitu pada tahun 2013 saat Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1001/Amt, kemudian sekitar tahun 2014 Terdakwa sedang mencari rumah kontrakan, selanjutnya Saksi-2 menawarkan Terdakwa untuk kost di rumah Saksi-2 di Desa Sei Baring RT 01 RW 01 Kec. Amuntai Tengah Kab Hulu Sungai Utara, saat itu Terdakwa tinggal di rumah Saksi-2 selama 7 (tujuh) hari, karena jarak antara rumah Saksi-2 dengan kantor Terdakwa jauh, selanjutnya Terdakwa pindah kost ke daerah Gang H.Hasan Kel.Kebun Sari Kec.Amuntai Tengah Kab.HSU.
- 3 Bahwa hubungan pertemanan antara Terdakwa dengan Saksi-2 berjalan baik sehingga Terdakwa maupun Saksi-2 tidak sungkan untuk saling membantu, kemudian bulan November 2015 istri Saksi-2 yaitu Sdri.Aminah datang ke tempat kost Terdakwa untuk memberitahu jika suaminya telah ditangkap Polres Balangan, selanjutnya istri Saksi-2 juga memberitahukan jika suaminya telah dipindah ke Lapas Kalas IIB Amuntai, mendengar hal tersebut Terdakwa berjanji pada istri Saksi-2 untuk membesuk/menjenguk Saksi-2 di lapas.
- 4 Bahwa sekitar akhir bulan Januari 2016 Terdakwa datang ke Lapas dengan maksud untuk membesuk Saksi-2 sekaligus menanyakan kabar dan kasus yang menimpa Saksi-2, saat itu Saksi-2 menceritakan kalau dirinya telah ditangkap Polres Balangan karena telah menjual shabu-shabu, selama Saksi-2 berada dalam lapas ia sering menelpon Terdakwa untuk membawakan. Pil Zenith Chamopen untuk dijual oleh Saksi-2 di dalam lapas.
- 5 Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 Terdakwa datang lagi membesuk Saksi-2 dengan membawa sebanyak ± 55 (lima puluh lima) butir Pil Zenith Chamopen yang dimasukkan kedalam 2 (dua) bungkus rokok merk Djarum Super MLD, barang tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Astruk alais Tuni, kemudian diberikan pada Saksi-2, namun saat Terdakwa memberikannya pada Saksi-2 tidak ada petugas Lapas yang melihat ataupun mengetahui.
- 6 Bahwa saat pertama kali membawa Pil Zenith Chamopen ke dalam lapas tidak diketahui oleh petugas jaga/sipir, Terdakwa merasa aman saja sehingga saat Saksi-2 menelpon agar Terdakwa datang lagi membawa pil tersebut Terdakwa bersedia, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa datang kembali ke Lapas dengan menggunakan pakaian dinas ioreng untuk membesuk Saksi-2, saat itu Terdakwa membawa 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir Pil Zenith Chamopen yang dimasukkan dalam 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum MLD yang diperoleh dari Sdr.Untet, karena saat Terdakwa datang bukan jadwal membesuk maka Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di ruang Portir 1 yang dijaga oleh Saksi-3, atas izin Saksi-3 kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus rokok merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berisi Pil Zenith Chamopen kepada Saksi-2, selanjutnya setelah menyerahkan pil tersebut Terdakwa pamit pulang.

- 7 Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Lapas, sesuai aturan yang berlaku Saksi-3 langsung memeriksa rokok yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah dibuka ternyata berisi 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir Pil Zenith Chamopen, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut pada Sdr. Riyadi selaku Kepala KPLP.
- 8 Bahwa dengan Terdakwa telah memasukkan Pil Zenith Charnopen ke dalam lapas 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sebanyak 55 (lima puluh lima) butir dan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir sehingga jumlah keseluruhan adalah sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) butir Pil Zenith Chamopen.
- 9 Bahwa Terdakwa diketahui melakukan tindak pidana berupa pegedaran obat golongan daftar G (obat keras) berupa Pil Zenith Chamopen yang tidak memiliki izin edar dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pemda Kabupaten/Kota setempat yaitu pada hari Jumat 26 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wita saat Terdakwa selesai membesuk Saksi-2 di Lapas Klas II B Amuntai.
- 10 Bahwa berdasarkan surat dari Badan POM RI nomor HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar dan Penghentian Produksi Pil Zenith Charnopen, dengan demikian maka obat Pil Zenith Charnopen ini sudah dicabut izin edarnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, oleh sebab itu Apotik tidak boleh lagi menjual/mengedarkan obat tersebut begitu juga seorang dokter tidak boieh lagi meresepkan obat tersebut kepada pasiennya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 101/Ant, yaitu Mayor ChkIbnu Salam, S.H. NRP. 11010008400973, Pakumrem 101/Ant berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/554/IV/2016 tanggal 18 April 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 27 April 2016.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Sahlan Nurdibyanto
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21970135640177
Jabatan : Pasi Inteldim 1001/Amt
Kesatuan : Kodim 1001/Amt



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lahir : Jayawijaya, 17 Januari 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kodim 1001/Amt Barito Hulu Sungai
Utara Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- 1 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Kodim 1001/Amt pada tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan.
- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 12.30 Wita Saksi dihubungi Serma Gazali selaku Danramil Amuntai melalui telepon memberitahukan bahwa Terdakwa terlibat peredaran obat-obatan Daftar G (keras) di dalam Lapas Klas II B Amuntai dimana oleh Sipir lapas ditemukan sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir pil zenith carnophen yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Super MLD yang merupakan pemerian terdakwa kepada Sdr. Murbaki (pneghuni lapas).
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi segera menghubungi Terdakwa untuk kembali ke Kantor Kodim 1001/Amuntai dan setelah sampai kantor Saksi mengklarifikasi hal tersebut kepada Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan tidak mengetahui di dalam 3 (tiga) bungkus rokok tersebut ada 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir pil zenith, karena terdakwa diminta tolong oleh Sdr. Utet (teman Sdr. Marbaki) untuk memberikan rokok-rokok tersebut kepada Sdr. Marbaki.
- 4 Bahwa Saksi kemudian mendatangi Lapas Klas II B Amuntai untuk menemui Sdr. Riyadi, S.H. selaku Kalapas KPLP Lapas A Amuntai dan beberapa sipir dan membenarkan kedatangan Terdakwa dengan menggunakan pakaian loreng ke Lapas Amuntai untuk memberikan 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Super MLD kepada Sdr. Marbaki yang setelah dibuka berisi 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir pil zenith.
- 5 Bahwa pada pukul 13.45 Wita Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1001/Amt, kemudian saksi diperintahkan Dandim 1001/Amt untuk mengambil barang bukti di lapas Klas II B Amuntai dan segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- 6 Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Serda Fuad Sulaiman kembali ke Lapas Klas II B Amuntai untuk mengambil barang bukti.
- 7 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi atas perintah Dandim 1001/Amt menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti ke Subdenpom VI/2-1 Kdg guna diproses lebih lanjut.
- 8 Bahwa menurut Saksi Terdakwa memiliki kepribadian yang bagus, disiplin dan loyal pada atasan sehingga Saksi sangat terkejut mengetahui Terdakwa melakukan hal tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dikarenakan Saksi-2 sedang berada dalam penahan dan lokasinya jauh, sedangkan Saksi-3 tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi karena jaraknya terlalu jauh sehingga tidak bisa hadir, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2

Nama : Marbaki Bin Hurmansyah
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Amunati, 20 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sungai Baring RT. 01 Kec. Amuntai tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi berada di Lapas Klas II B Amuntai karena kasus pengedaran shabu-shabu pada tanggal 8 November 2015 dan Saksi telah divonis selama 5 (lima) tahun penjara.
- 3 Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang menjenguk Saksi, selama \pm 5 (lima) menit Saksi dan Terdakwa berbincang dan saat akan pulang Terdakwa meminta ijin kepada Sipir penjara untuk menyerahkan 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Super MLD, setelah rokok diberikan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Saksi dan setelah Terdakwa pergi, 3 (tiga) rokok pemberian Terdakwa diperiksa dan diketahui berisi 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir zenith carnophen.
- 4 Bahwa sebelumnya pada bulan Februari 2016 Saksi memang pernah menghubungi Terdakwa agar Terdakwa membantu ekonomi Saksi dengan cara memasukkan pil zenith ke dalam Lapas yang nantinya pil tersebut akan dijual kembali di Lapas, akan tetapi saat itu Terdakwa menolak, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk kedua kalinya namun Terdakwa masih menolak, namun saat yang ketiga kalinya Saksi menghubungi lagi, Terdakwa baru bersedia membantu.
- 5 Bahwa Terdakwa bersedia membantu Saksi, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli pil tersebut, kemudian Saksi memberitahu Terdakwa untuk menemui Sdr. Tuni alias Astruk dan Saksi memberikan nomor Sdr. Tuni kepada Terdakwa.
- 6 Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke Lapas Klas II B Amuntai dan dalam penyerahan yang pertama ini Terdakwa memberikan 2 (dua)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang didalamnya berisi ± 55 (lima puluh lima) butir zenith charnopen kepada Saksi, saat itu tidak ada yang mengetahui sehingga Saksi kembali meminta kepada Terdakwa untuk datang lagi membawa pil zenith.

- 7 Bahwa Terdakwa tidak mendapat imbalan dari penjualan pil zenith tersebut, namun tanpa sepengetahuan Terdakwa saksi pernah mengisikan pulsa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 8 Bahwa mengenai penyerahan pil zenith yang kedua pada tanggal 26 Februari 2016 sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir zenith carnophen, saksi memperoleh dari Sdr. Haryanto bin Sarai alias Ulak (sesama penghuni Lapas Amuntai, dimana Sdr. Haryanto yang melakukan komunikasi dengan Sdr. Untet untuk menyerahkan pil zenith kepada Terdakwa.
- 9 Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Super MLD adalah pil zenith, karena Terdakwa berniat membantu saksi memasok pil zenith tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah pil carnophen yang diberikan pada saat penyerahan yang pertama tanggal 8 Februari 2016.

Bahwa mengenai bantahan Terdakwa, hal ini tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-2, karena yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan di persidangan.

Saksi-3

Nama : Yudhi Wijaya
Pekerjaan : PNS Sipir Lapas Klas II B Amuntai
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 19 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sukma Raga RT. 17 No. 45 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2016 saat yang bersangkutan datang keLapas dan Saksi sedang berdinasa jaga dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 11.45 Wita Terdakwa datang ke Lapas Kals II B Amuntai, dan menemui Saksi selaku petugas jaga dan menyampaikan maksudnya untuk menjenguk Sdr. Marbaki (Saksi-2) yang merupakan salah satu penghuni Lapas, namun karena pada saat itu bukan jam besuk dan Terdakwa datang dengan sopan dengan mengenakan pakaian loreng, maka Saksi mengizinkan Terdakwa untuk menemui Saksi-2 di ruang Portir 1 tempat saksi berjaga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa meminta ijin untuk memberikan 3 (tiga) bungkus rokok kepada Saksi-2, kemudian senior Saksi yang ada ditempat tersebut yaitu Sdr. Windarto mengijinkannya.

- 4 Bahwa selanjutnya sesuai prosedur barang tersebut harus diteliti dan dicek, kemudian barang tersebut Saksi minta dari Saksi-2 dan diperiksa dan ternyata diketahui isinya berupa 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir pil Zenith, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Riyadi selaku Ka KPLP.
- 5 Bahwa prosedur menjenguk/membesuk tahanan maupun narapidana yaitu hari Senin dan Rabu mulai pukul 09.00 Wita s.d. pukul 11.30 Wita dan waktu yang diberikan selama 5 (lima) menit.
- 6 Bahwa kewajiban penjenguk adalah menunjukkan identitas (KTP/SIM) kepada petugas, kemudian dicatat dalam buku tamu kemudian diberikan formulir untuk diisi identitas penjenguk, berapa penjenguk dan siapa yang dijenguk, kemudian diberikan nomor antrian oleh petugas, kemudian setelah tiba gilirannya, maka dipersilahkan menjenguk di ruang Portir 1 dan saat di ruang tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Sipir, setelah dipastikan bersih dan aman baru dipersilahkan ke ruang besuk (Aula besuk) selanjutnya sipir memanggil tahanan/narapidana menggunakan pengeras suara dan saat berkunjung tersebut tetap dalam pengawasan sipir penjara.
- 7 Bahwa Terdakwa memasuki Lapas sesuai dengan prosedur, walaupun saat itu bukan hari dan jam besuk, namun karena Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian PDL loreng, sehingga Saksi dan rekan lainnya memberikan ijin, namun tetap dalam pengawasan.
- 8 Bahwa setelah kejadian tersebut Sdr. Marbaki (Saksi-2) dipindahkan sel tahanan menjadi tahanan isolasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 (Keterangan Ahli)

Nama : Nuzula Elva Rahma, S.Si.Apt
Pekerjaan : PNS (Apoteker) Dinkes Kab. HSS
Tempat dan tanggal lahir : Kandangan, 11 Juli 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Panglima Batur No. 19 Kel. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan kesehatan Kab. HSS yang mana salah satu tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelayanan puskesmas dan rumah sakit, kefarmasian, dan kesehatan khusus termasuk psikotropika dan narkotika pada sarana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id kesehatan milik pemerintah dan swasta di wilayah Kab. Hulu Sungai Selatan.

- 3 Bahwa Saksi diminta keterangan permintaan dari Dansubdenpom VI/2-1 Kandangan Nomor B/54/III/2016 tentang permintaan Saksi Ahli dalam tindak pidana pengedaran sediaan farmasi daftar G (pil zenith carnophen) yang tidak memiliki edar yang diduga dilakukan Terdakwa yang ditindalanjuti dengan penunjukkan dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Selatan terhadap Saksi.
- 4 Bahwa Saksi bertindak untuk melakukan pengujian di Laboratoris di Badan POM Banjarmasin terhadap barang bukti dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui di dalam obat tersebut positif mengandung parasetamol, kafein dan karisopdol dan benar obat tersebut adalah pil charnophen dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan (-) pada sisi lainnya.
- 5 Bahwa Undang-Undang obat keras diatur dalam St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949.
- 6 Bahwa obat keras hanya boleh diedarkan oleh pedagang farmasi melalui apotik.
- 7 Bahwa obat jenis carnophen termasuk dalam golongan G (obat keras) dimana dalam penggunaannya harus sesuai petunjuk/resep Dokter, sedangkan kegunaan obat tersebut adalah untuk mengatasi nyeri pada otot.
- 8 Obat jenis tersebut adalah obat keras yang hanya dapat diperoleh/dibeli dengan menggunakan resep dokter.
- 9 Bahwa orang yang mengedarkan obat jenis tersebut harus memiliki keahlian dan kewenangan dan barang tersebut harus memiliki ijin edar, jika tidak ada maka tidak diperbolehkan.
- 10 Bahwa jika obat jenis tersebut dikonsumsi secara berlebihan/melebihi dosis, maka akan menyebabkan efek samping membahayakan tubuh.
- 11 Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah termasuk obat-obatan, kosmetik, obat tradisional.
- 12 Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut dan yang berwenang adalah apotik yang memiliki ijin.
- 13 Bahwa kewenangan untuk mengedarkan obat-obatan jenis tersebut melalui Kantor Pelayanan Perijinan terpadu (KPPT) yang terdapat pada kantor Pemda, selanjutnya setelah memenuhi persyaratan administrasi, maka KPPT memberikan rekomendasi ke Dinas Kesehatan kabupaten/ Kota untuk melakukan pengecekan kelayakan apotek apakah sudah memenuhi standar, apabila setelah diteliti telah memenuhi standar, maka Dinas kesehatan kembali memberikan rekomendasi kepada KPPT.
- 14 Bahwa sepengetahuan Saksi obat carnophen produksi Zenith Pharmaceutical sudah dicabut ijin edarnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan Nomor PO. 02.01. 1. 31. 3997 tertanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor ijin edar dan penghentian produksi, sehingga pil charnophen tersebut sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan lagi, sehingga kepada siapapun termasuk dokter tidak boleh meresepkan obat tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahap 5 tahun 2004/2005 di Rindam VH/Wrb Pakkatto Makassar Sulawesi Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian dilanjutkan dengan Sarbaif tahun 2005 di Rindam VII/Wrb Pakkatto Makassar menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodim 1001/Amt dengan pangkat Sersan Kepala NRP 21050229621285 Bamin Intel Siinteldim 1001/Amuntai.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal Saksi-2 pada pertengahan tahun 2013 di pasar Subuh Amuntai, saat yang bersangkutan bekerja sebagai penjual pisang dan saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-2 terjalin pertemanan.
- 3 Bahwa pada akhir bulan November 2015 istri Saksi-2 mendatangi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Suaminya (Saksi-2) telah ditangkap Polisi karena mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu dan meminta kepada Terdakwa untuk melihat keadaan Saksi-2 dan pada bulan Januari 2016 istri Saksi-2 memberitahu Terdakwa bahwa Saksi-2 sudah ditahan di lapas Klas II B Amuntai.
- 4 Bahwa pada akhir Januari 2016 Terdakwa menjenguk Saksi-2 untuk menanyakan perihal kasus yang dihadapi Saksi-2 dan selanjutnya pada bulan Februari 2016 Terdakwa dihubungi Saksi-2 untuk dimintai tolong membawa pil zenith untuk Saksi-2 ditahan, namun Terdakwa menolak dan Saksi-2 beberapa kali menghubungi Terdakwa berusaha membujuk Terdakwa dan akhirnya Terdakwa bersedia, kemudian Saksi-2 akan menghubungkan Terdakwa dengan teman Saksi-2 atas nama Sdr. Astruk.
- 5 Bahwa pada hari Minggu bulan Februari 2016 Terdakwa dihubungi Sdr. Astruk untuk membawa pil zenith untuk diberikan kepada Saksi-2 dan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar pukul 06.15 Wita Sdr. Astruk datang ke rumah Terdakwa di Gg. H. Hasan Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah dan diberikan 2 (dua) bungkus rokok Djarum Super MLD yang didalamnya berisi pil Zenith, selanjutnya pada siang harinya Terdakwa mengantar barang tersebut ke lapas Klas II B Amuntai untuk diserahkan kepada Saksi-2.
- 6 Bahwa karena merasa aman, Saksi-2 pada tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita kembali menghubungi Terdakwa untuk dapat dikirimkan kembali pil zenith tersebut, selanjutnya Saksi-2 memberi nomor telepon Sdr. Untet.
- 7 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa dihubungi Sdr. Untet, kemudian Terdakwa berepakat dengan Sdr Untet untuk bertemu Jl. Negara Dipa tepatnya di samping Hotel Lambung Mangkurat dan di tempat tersebut Sdr. Untet menyerahkan 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Super MLD yang berisi pil zenith.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagwagondjinya pada pukul 11.45 Wita Terdakwa datang ke Lapas Klas II B Amuntai bersama dengan Sdr. Usu untuk menjenguk Saksi-2, dan saat itu bukan jam besuk, namun Terdakwa karena berpakaian dinas PDL Loreng diberikan ijin oleh Sipir penjara a.n. Sdr. Yudhi Wijaya (Saksi-3) untuk menjenguk Saksi-2, selanjutnya Terdakwa meminta ijin untuk memberikan 3 (tiga) bungkus rokok tersebut kepada Saksi-2.

- 9 Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan Lapas Klas II B Amuntai, kemudian terdakwa makan di warung nasi sekitar Jl. Negara Dipa Amuntai dengan Sdr. Usu, pada saat makan tersebut Terdakwa dihubungi Serda Sulaiman Fadli yang menyampaikan perintah dari Pasiintel untuk ikut mengamankan kunjungan Dandim 1001/Amt ke koramil-koramil di wilayah Kabupaten Balangan.
- 10 Bahwa pada pukul 12.10 Wita Terdakwa datang ke Makodim 1001/Amt dan menuju ke ruangan Pasi Intel, kemudian saat di ruangan Pasiintel mengkonfirmasi kebenaran informasi bahwa Terdakwa mengantar pil zenith ke Lapas Klas II B Amuntai dan hal tersebut dibenarkan Terdakwa.
- 11 Bahwa selanjutnya Terdakwa diambil sampel urine untuk dilakukan pengujian sampel urine, kemudian diperiksa untuk dimintai keterangan dan dimasukkan ke sel tahanan Makodim 1001/Amt dan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 diserahkan ke Subdenpom VI/2-1 Kdg untuk proses lebih lanjut.
- 12 Bahwa Terdakwa bersedia mengantar pil zenith kepada Saksi-2 karena merasa kasihan, apalagi sebelumnya Saksi-2 mendapat musibah rumahnya terbakar dan antara Terdakwa dan Saksi-2 terjalin pertemanan yang baik dan dalam perbuatan tersebut Terdakwa tidak mendapat imbalan.
- 13 Bahwa Terdakwa mengetahui pil zenith carnophen termasuk ke dalam obat daftar G (obat keras) yang dilarang peredarannya dan Terdakwa juga tidak ada memiliki ijin untuk mengedarkannya.
- 14 Bahwa Saksi-2 tanpa sepengetahuan Terdakwa pernah mentransfer pulsa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- 15 Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku, hanya karena perasaan kasihan dan sekaligus sebagai pamitan Terdakwa yang akan berpindah tugas di kesatuan baru terhadap Saksi-2, sehingga Terdakwa bersedia untuk kedua kalinya mengantar pil zenith kepada Saksi-2.
- 16 Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

- 1 Surat-surat :
 - a 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) buah bekas kemasan rokok merk Djarum MLD dan 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir pil zenith carnophen.
 - b 2 (dua) lembar Surat Hasil Uji Badan POM Nomor LP.Nar.K.16.0412 tanggal 15 April 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengesahan test urine BNK Kab. Hulu Sungai Selatan a.n. Serka Muhammad Salim Sahlan, NRP. 21050229621285, Jabatan Bamin Intel Sintedim 1001/Ant, Kesatuan Kodim 1001/Amt.

2 Barang-barang :

a 3 (tiga) buah kemasan rokok merk Djarum MLD.

b 261 (dua ratus enam puluh satu) butir pil zenith carnophen.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa1 (satu) lembar foto 3 (tiga) buah bekas kemasan rokok merk Djarum MLD dan 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir pil zenith carnophen, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa yang telah menyerahkan 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Super MLD yang didalamnya berisi 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir obat cartophen merek Zenith Pharmaceutical, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa2 (dua) lembar Surat Hasil Uji Badan POM Nomor LP.Nar.K.16.0412 tanggal 15 April 2016, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Super MLD yang diserahkan Terdakwa merupakan obat carnophen merek Zenith Pharmaceutical yang telah dilarang peredarannya, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa1 (satu) lembar hasil pemeriksaan test urine BNK Kab. Hulu Sungai Selatan a.n. Serka Muhamamd Salim Sahlan, NRP. 21050229621285, Jabatan Bamin Intel Sintedim 1001/Ant, Kesatuan Kodim 1001/Amt, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti pengambilan sampel urine milik Terdakwa dan urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaa dan hasilnya menunjukkan urine tersebut (-) kandungan narkotika, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut tidak berhubungan dengan bukti lainnya maka oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa3 (tiga) buah kemasan rokok merk Djarum MLD, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah yang membawa dan menyerahkan 3 (tiga) bungkus rokok Djarum Super MLD yang didalamnya berisi 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir obat carnophen merek Zenith Pharmaceutical kepada Saksi-2, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa261 (dua ratus enam puluh satu) butir pil carnophen, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa yang telah membawa dan menyerahkan obat tersebut kepada Saksi-2, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan bahwa Terdakwa membantahnya sebagian keterangan Saksi-2 sebagai berikut bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah pil carnophen yang diberikan pada saat penyerahan yang pertama tanggal 8 Februari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa terhadap bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah pil carnophen pada penyerahan pertama (tanggal 8 Februari 2016) kepada Saksi-2, hal ini dapat dibenarkan mengingat keterangan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan adalah berdiri sendiri dan tidak didukung keterangan Saksi yang lain, maupun alat bukti lainnya, oleh karena itu hal ini dapat diterima oleh Majelis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahap 5 tahun 2004/2005 di Rindam VH/Wrb Pakkatto Makassar Sulawesi Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian dilanjutkan dengan Sarbaif tahun 2005 di Rindam VII/Wrb Pakkatto Makassar menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di Kodim 1001/Amt dengan pangkat Sersan Kepala NRP 21050229621285 Bamin Intel Siinteldim 1001/Amuntai.
- 2 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang ke Lapas Klas II B Amuntai untuk membesuk Saksi-2 dan menyerahkan 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir obat carnophen produksi Zenith Pharmaceutical yang dimasukkan dalam 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super MLD.
- 3 Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tertanggal 15 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt., MM. Nomor : LP.Nar.K.16.0412 dengan kesimpulan sediaan tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan (-) pada sisi lainnya positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, dimana berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO. 02.01. 1. 31. 3997, tertanggal 27 Oktober 2009 menyatakan melakukan pembatalan ijin edar terhadap obat carnophen produksi Zenith Pharmaceutical.
- 4 Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan kefarmasian maupun memiliki ijin edar terhadap obat carnophen produksi Zenith Pharmaceutical, sehingga tidak berhak mengedarkannya.
- 5 Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar pukul 06.15 Wita pernah menyerahkan 2 (dua) bungkus rokok Djarum Super MLD yang di dalamnya berisi obat carnophen kepada Saksi-2 di Lapas Klas II B Amuntai.
- 6 Bahwa benar alasan Terdakwa memenuhi permintaan Saksi-2 untuk mengantarkan/menyerahkan obat carnophen, karena Terdakwa merasa kasihan terhadap Saksi-2 apalagi antara Terdakwa dan Saksi-2 merupakan telah lama berteman baik.
- 7 Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran hukum disiplin militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai hal-hal yang terdapat dalam Putusan Pengadilan di tingkat pertama, Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya di persidangan, Majelis akan menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan terpenuhinya unsur kedua “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”, karena menganggap unsur “kedua” ini tidak terpisah satu sama lain dimana unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi adalah satu rangkaian kegiatan, Majelis menanggapi sebagai berikut bahwa penulisan kata “atau” diantara kata “memproduksi” dengan kata “mengedarkan” memberikan pengertian antara 2 (dua) kata tersebut merupakan alternatif/pilihan, artinya apabila salah satu terpenuhi, maka sudah memenuhi rumusan unsurnya dan tidak perlu harus terpenuhi semua karena memang sifatnya yang alternatif. Kata “atau” mencerminkan suatu alternatif atau pilihan. Bahwa mengenai hal ini Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.
- 2 Bahwa mengenai perihal Terdakwa tidak mendapat keuntungan finansial dan Terdakwa tidak mengetahui isinya, karena barang bukti tersebut telah dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum MLD, serta obat ini tidak menyebabkan ketergantungan, Majelis menanggapi sebagai berikut :
 - a Bahwa mengenai “mendapat keuntungan finansial” bukan merupakan unsur dalam tindak pidana ini, sehingga sifatnya tidak menentukan terhadap terpenuhinya salah satu unsur dalam tindak pidana ini, hanya sebatas menjadi hal yang akan dipertimbangkan sebagai hal yang dapat meringankan atau memberatkan perbuatan Terdakwa.
 - b Bahwa mengenai Terdakwa tidak mengetahui isi bungkus rokok MLD, hal tersebut sudah terbantahkan dalam keterangan Saksi maupun Terdakwa sendiri, dalam persidangan ditemukan fakta pada saat sebelum penyerahan Terdakwa sudah dihubungi berkali-kali oleh Saksi-2 untuk dimintai tolong membawa obat carnophen ke dalam Lapas Klas II B Amuntai, awalnya Terdakwa menolak akan tetapi karena kasihan Terdakwa akhirnya bersedia membawa pil carnophen ke dalam Lapas, dan sebelum menyerahkan obat carnophen Terdakwa sudah mengetahui isinya, akan tetapi saat penyerahan pertama tanggal 8 Februari 2016 Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, sedangkan penyerahan kedua tanggal 26 Februari 2016 Terdakwa mengetahui isi sekaligus jumlah obat carnophen yang terdapat pada bungkus rokok Djarum MLD..
 - c Bahwa mengenai obat carnophen tidak menyebabkan penggunaanya mengalami ketergantungan karena carnophen tidak mengandung zat-zat sebagaimana yang terkandung dalam narkotika maupun psikotropika, Majelis akan menanggapi bahwa hal ini bukan merupakan bagian dari unsur dalam tindak pidana sebagai pasal yang didakwakan,



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukan merupakan bagian yang harus dipertimbangkan, karena pasal dalam dakwaan ini bukan mengenai penggunaannya yang dilarang, akan tetapi yang dipermasalahkan adalah “produksinya” atau “mengedarkannya” obat carnophen ini, karena obat ini telah dicabut izin edarnya.

Bahwa mengenai hal ini Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.

3 Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur ketiga “yang tidak memiliki izin edar”, Bahwa obat carnophen memang telah ditarik dari peredaran dan telah dicabut izin edarnya oleh badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai Surat Nomor PO.02.01.01.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009, bahwa mengenai hal ini majelis berpendapat bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tertanggal 15 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt., MM. Nomor : LP.Nar.K.16.0412 dengan kesimpulan sediaan tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan (-) pada sisi lainnya positif mengandung parasetamol, kafein dan karisoprodol merupakan obat carnophen yang telah dilarang serta dicabut izin edarnya. Dan barang bukti surat ini telah diperlihatkan dihadapan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan dan telah dibenarkan, sehingga barang bukti di persidangan merupakan obat yang telah dilarang peredarannya atau produksinya. Bahwa mengenai hal ini Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.

4 Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengenai obat yang memiliki izin edar adalah berkhasiat asalkan penggunaannya sesuai resep dokter, hal ini juga berlaku terhadap obat-obatan lain di luar carnophen, Majelis menanggapinya bahwa mengenai “khasiat obat” hal ini bukan merupakan rumusan yang harus dipenuhi dalam pembuktian unsur tindak pidana.

5 Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana selanjutnya, Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pembuktian unsur tindak pidana di bawah ini.

6 Bahwa mengenai permohonan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai replik Oditur Mliter yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, maka Majelis tidak akan menanggapinya lebih lanjut dan akan langsung dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya yang telah dibacakan di persidangan, maka Majelis tidak menanggapinya lebih lanjut karena telah ditanggapi dalam pertimbangan diatas.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap orang;

Unsur ke-2 : “dengan sengaja;

Unsur ke-3 : “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang;

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah pelaku/Terdakwa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas per-buatannya secara hukum, Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Sipelaku/Terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benarTerdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahap 5 tahun 2004/2005 di Rindam VH/Wrb Pakkatto MakassarSulawesi Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian dilanjutkan dengan Sarbaif tahun 2005 di Rindam VII/Wrb Pakkatto Makassarmenjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodim 1001/ Amt dengan pangkat Sersan Kepala NRP 21050229621285 Bamin Intel Siinteldim 1001/Amuntai.
- 2 Bahwa benarTerdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “dengan sengaja;

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang ke Lapas Klas II B Amuntai untuk membesuk Saksi-2 dan menyerahkan 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir obat canophen produksi zenith pharmaceutical yang dimasukkan dalam 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super MLD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan kefarmasian maupun memiliki ijin edar terhadap obat carnophen produksi Zenith Pharmaceutical, sehingga tidak berhak mengedarkannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “dengan sengaja” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Bahwa yang dimaksud “memproduksi” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan sedangkan “mengedarkan” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

Bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Bahwa yang dimaksud “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki izin edar adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang ke Lapas Klas II B Amuntai untuk membesuk Saksi-2 dan menyerahkan 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir obat canophen produksi zenith pharmaceutical yang dimasukkan dalam 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super MLD.
- 2 Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tertanggal 15 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt., MM. Nomor : LP.Nar.K.16.0412 dengan kesimpulan sediaan tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan (-) pada sisi lainnya positif mengandung parasetamol, kafein dan karisoprodol, dimana berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor : PO. 02.01. 1. 31. 3997, tertanggal 27 Oktober 2009 menyatakan melakukan pembatalan ijin edar terhadap obat carnophen produksi Zenith Pharmaceutical.
- 3 Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan kefarmasian maupun memiliki ijin edar terhadap obat carnophen produksi Zenith Pharmaceutical, sehingga tidak berhak mengedarkannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang R I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun larangan dari pihak yang berwenang yang selalu memberikan penekanan bahaya penyalahgunaan obat-obatan yang telah dilarang, tetapi Terdakwa mengabaikannya.

2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui Obat Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical merupakan obat yang telah dilarang peredarannya dan telah dicabut izin edarnya sehingga obat tersebut tidak boleh diperjualbelikan karena memberikan pengaruh serta berbahaya bagi tubuh apabila digunakan secara bebas, apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat namun justru mengedarkan obat tersebut di Lapas Klas II B Amuntai.

3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan obat carnophen produksi Zenith Pharmaceutical merupakan obat yang telah dilarang peredarannya, dan dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap orang lain yang mengkonsumsinya karena dapat mengakibatkan ketergantungan dan kerusakan pada tubuh, serta pengaruh tidak baik terhadap lingkungan masyarakat Lapas Klas II B dengan peredaran obat tersebut dalam Lapas, maupun dalam kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta telah mengabaikan larangan Pemerintah melalui BPOM yang telah melarang menjual/mengedarkan obat tersebut.

4 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena keinginan perasaan kasihan terhadap Saksi-2 yang merupakan teman baik terdakwa meskipun tidak mendapatkan imbalan dari penyerahan obat tersebut, akan tetapi hal tersebut dapat memberikan dampak peredaran obat carnophen di lingkungan Lapas Klas II B Amuntai.

Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa selain ada sanksi pidana juga ada sanksi denda, terhadap sanksi denda Majelis perlu memperhatikan kemampuan seorang prajurit untuk membayar denda sehingga akan bermanfaat dan bisa dilaksanakan yang pada akhirnya dapat tercapainya tujuan hukum yaitu untuk keadilan dan bermanfaat.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
- Terdakwa membantu Saksi-2 karena terdorong rasa kasihan dan tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi lingkungan Lapas Klas II B Amuntai.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1 Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) buah bekas kemasan rokok merk Djarum MLD dan 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir Pil Zenith Charnopen.
- b 2 (dua) lembar Surat Hasil Uji Badan POM Nomor LP.Nar.K.16.0412 tanggal 15 April 2016.
- c 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan test urine BNK Kab. Hulu Sungai Selatan a.n. Serka Muhamamd Salim Sahlan, NRP. 21050229621285, Jabatan Bamin Intel Sintedim 1001/Ant, Kesatuan Kodim 1001/Amt.

2 Barang-barang :

- a 3 (tiga) buah kemasan rokok merk Djarum MLD
- b 261 (dua ratus enam puluh satu) butir pil zenith Carnophen.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang-barang, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut termasuk obat yang telah dilarang peredarannya oleh Pemerintah c.q. BPOM RI, maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan/0 Pasal 190 ayat (1) dan (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Salim Sahlan, Serka NRP. 21050229621285 , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar“.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima)bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a Surat-surat :
 - 1 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) buah bekas kemasan rokok merk Djarum MLD dan 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir Pil Zenith Charnopen.
 - 2 2 (dua) lembar Surat Hasil Uji Badan POM Nomor LP.Nar.K.16.0412 tanggal 15 April 2016.
 - 3 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan test urine BNK Kab. Hulu Sungai Selatan a.n. Serka Muhamamd Salim Sahlan, NRP. 21050229621285, Jabatan Bamin Intel Sintedim 1001/Ant, Kesatuan Kodim 1001/Amt.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
 - b Barang-barang :
 - 1 3 (tiga) buah kemasan rokok merk Djarum MLD
 - 2 261 (dua ratus enam puluh satu) butir pil Zenith Carnophen.

Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senintanggal 24 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, S.T, S.H, M.H., Letnan Kolonel Chk NRP.11970020230871 dan Subiyatno,S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H.Mayor Laut (KH) NRP. 13144/P, Penasehat Hukum Ibnu Salam, S.H.Mayor ChkNRP. 11010008400973 dan Panitera Pengganti KholipLettu Sus NRP. 519619 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 544975

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mayor Chk NRP. 11970020230871

Subiyatno, S.H.
Kapten Chk NRP. 11060006130681

Panitera Pengganti

Kholip, S.H.
Lettu Sus NRP.519619

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)